



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TALISAYAN
Jl. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Talisayan, 19 Oktober 2022

Nomor : B/14/X/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:
 - a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
 - b. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi Nomor: LP/B/18/X/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 18 Oktober 2022.
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/16/X/2022/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2022.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 telah dimulai penyidikan melakukan tindak pidana setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak atau setiap orang yang tanpa hak melakukan perekamaan dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekamaan atau gambar atau tangkapan layar di pidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik atau dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan maksud untuk melakukan pemerasaan atau pengancamaan atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 14 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) Huruf a, Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atas Nama Tersangka :

Nama : ANSELMUS KEYTIMU Anak Dari NIKOLAUS KEYTIMU
NIK : 6403020209900001
Tempat/tgl lahir : Lewoleba/02 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Kewarganegaraan : Indonesia/Timor
Alamat : RT 005 Kamp. Bumi Jaya Kec, Talisayan Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolres Berau
2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

ASNAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558

" PRO JUSTITIA "

Kejahatan > Yang Dilaporkan
Pelanggaran >
Lain-lain >



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/B/18/X/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

YANG MELAPORKAN :

Nama : NIKOLAUS Anak dari (Alm) LOY
Tempat / Tanggal Lahir : Capuak/08 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Dayak/Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Gajah Mada RT 002 Kamp. Capuak, Kec. Talisayan, Kab. Berau.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Sekitar pukul 14.00 wita.
2. Tempat Kejadian : Rumah pelapor di Jl. Gajah Mada RT 002 Kamp. Capuak, Kec. Talisayan, Kab. Berau.
3. Apa Yang Terjadi : Eksploitasi seksual dengan anak dibawah umur atau kekerasan seksual berbasis elektronik.
4. Siapa Terlapor :
Nama : ANSELMUS KEYTIMU Anak dari NIKOLAUS KAYTIMU
Tempat /Tgl Lahir : Lewoleba/02 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 005 Kamp. Bumi Jaya, Kec. Talisayan, Kab. Berau.
5. Bagaimana Terjadi : Pelaku mengancam korban agar mau diajak melakukan Video Call Sex lalu merekamnya kemudian hasil rekaman Video Call Sex tersebut digunakan pelaku untuk mengancam korban.
6. Dilaporkan Pada : Hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita.

TINDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Eksplorasi seksual terhadap anak dibawah umur atau Setiap orang yang tanpa hak melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17	<div>1. Nama: SUWANDI Anak dari DARIUS, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 35 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: Kepala Kampung Capuak, Alamat: Jl. Gajah Mada RT 002 Kamp. Capuak, Kec. Talisayan, Kab. Berau.</div> <div>2. Nama: STEFANI MARIANTI Anak dari NIKOLAUS, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 13 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Jl. Gajah Mada RT 002 Kamp. Capuak, Kec. Talisayan, Kab. Berau.</div> <div>3. Nama: YULIANA Anak dari (Alm) TUNJENG, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 44 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: Jl. Gajah Mada RT 002 Kamp. Capuak, Kec. Talisayan, Kab. Berau.</div> <div>4. Nama: SITI HIZLIAH Binti (Alm) SYAHRAN, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 50 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Bugis/Indonesia, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jl. Soekarno Hatta RT 012 Kamp. Talisayan, Kec. Talisayan, Kab. Berau.</div> <div>5. Pelapor</div>

<p>tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 14 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	
BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN
<p>a. 1 (Satu) Unit HP Samsung Galaxy A11 Warna Putih.</p> <p>b. 1 (Satu) Unit HP OPPO A12 Warna Biru.</p> <p>c. 1 (Satu) Lembar Baju Sweater warna Hijau.</p> <p>d. 1 (Satu) Lembar Tang Top Warna Hitam</p> <p>e. 1 (Satu) Lembar Celana Legin Warna Hitam.</p>	<p>===== Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita telah datang ke Kantor Polsek Talisayan Sdr. NIKOLAUS melaporkan anaknya Yang bernama Sdri. STEFANI MARIANTI yang duduk dibangku kelas 8 SMP dan masih berumur 13 tahun telah menjadi korban Eksplorasi seksual terhadap anak. Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saat pelapor sedang dirumah bersama keluarganya, kemudian istrinya yaitu Sdri YULIANA bercerita kalau dirinya di panggil oleh guru bimbingan konseling tempat anaknya bersekolah dan guru bimbingan konseling tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang bernama Sdri. STEFANI MARIANTI yang duduk dikelas 8 SMP mendapatkan ancaman dan teror sehingga takut untuk masuk sekolah. Mendapat cerita tersebut pelapor mencari tahu kebenaran informasi tersebut kepada anaknya dan Sdri. STEFANI menceritakan kalau dirinya sering mendapatkan ancaman dan teror dari seseorang yang tidak dia kenal dengan cara pelaku mengajak melakukan Video Call Sex dan apabila Sdri. STEFANI tidak mau menuruti permintaan pelaku maka pelaku akan menyergapnya di tengah jalan ketika akan berangkat sekolah sehingga Sdri. STEFANI ketakutan dan terpaksa menuruti permintaan pelaku tersebut, namun ternyata saat melakukan Video Call sex tersebut pelaku juga merekamnya menggunakan aplikasi dan video hasil rekaman tersebut juga dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman kepada Sdri. STEFANI dengan cara meminta pulsa atau uang dan jika tidak ada pulsa atau uang pelaku meminta melakukan Video Call Sex kepada Sdri. STEFANI, apabila Sdri. STEFANI tidak mau menuruti salah satu kemauan pelaku tersebut maka video korban saat melakukan Video Call Sex dengan pelaku akan disebar oleh pelaku kepada teman-teman dan guru-guru tempat Sdri. STEFANI bersekolah. Mendapatkan laporan tersebut anggota Polsek Talisayan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku An. ANSELMUS KEYTIMU Anak dari NIKOLAUS KEYTIMU yang tinggal di RT 005 Kamp. Bumi Jaya, Kec. Talisayan, Kab. Berau. Pada saat diamankan di Handphone Sdr. ANSELMUS KEYTIMU didapati beberapa hasil rekaman Video Call Sex bersama korban Sdri. STEFANI dan pesan-pesan ancaman melalui Aplikasi WhatAspp kepada korban. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Talisayan guna proses lebih lanjut. =====</p>

Pelapor atau pengadu memberikan keterangan, kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah ini.


NIKOLAUS Anak dari (Alm) LOY

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :	
<ul style="list-style-type: none">- Mengamankan Pelaku dan Barang Bukti- Membuat Laporan Polisi- Memeriksa Saksi – saksi	

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
"KSPKT"

REY PATANREI
AIPDA NRP 81070399

Talisayan, 18 Oktober 2022
Yang Menerima Laporan

BENNY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 94010984



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sprint.Dik/16/X/2022/Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/18/X/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SYAFRUDDIN
Pangkat/Nrp : AIPTU/74030359
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : SUSENO
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RAHMAT
Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : RUDY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/92060618
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : ANDRIANUS A.R.S, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
7. Nama : M IKHWAN JAGUSTI
Pangkat/Nrp : BRIPDA/99050500
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak atau setiap orang yang tanpa hak melakukan perekamaan dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekamaan atau gambar atau tangkapan layar di pidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik atau dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud untuk melakukan pemerasaan atau pengancamaan atau menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana di maksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Pasal 14 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) Huruf a, Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.

Selesai : --

Yang menerima perintah



SYAFRUDDIN
AIPTU NRP 74030359

Dikeluarkan di : Talisayan
Pada tanggal : 18 Oktober 2022
Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

ASNAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558





Nama Kepala Keluarga : NIKOLAUS KEYTIMU
Alamat RT/RW : KAMP. BUMI JAYA
Desa/Kelurahan : BUMI JAYA
Kecamatan : TALISAYAN
Kabupaten/Kota : BERAU
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

KARTU KELUARGA

No. 6403021208080087

REPUBLIC INDONESIA Kode Pos : 77372

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	NIKOLAUS KEYTIMU (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KATARINA UNARAJAN	640302050840001	LAKI-LAKI	KIAMKOROTAT	06-06-1946	KATOLIK	SLTJSEDERAJAT	PEJABAT/PEBUN	A
3	ANSELMIUS KEYTIMU	640302050262001	PEREMPUAN	AYAWOLO	25-02-1982	KATOLIK	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	O
4	FRANSISKA PENI KEYTIMU	640302020980001	LAKI-LAKI	LEWOLEBA	02-09-1990	KATOLIK	SLTJSEDERAJAT	PELAYAN/MAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	64030206003010001	PEREMPUAN	BUMI JAYA	20-01-2001	KATOLIK	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAYAN/MAHASISWA	TIDAK TAHU
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
	(10)	(11)	(12)	(13)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	14-12-1983	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	WHELMUS WATU	PAULINA PUREK
2	KAWIN TERCATAT	14-12-1983	ISTERI	WNI	-	-	AGUSTINUS BACA UNARAJAN	KATARINA PENI UNARAJAN
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NIKOLAUS KEYTIMU	KATARINA UNARAJAN
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NIKOLAUS KEYTIMU	KATARINA UNARAJAN
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 05-08-2022

KEPALA KELUARGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BERAU



NIKOLAUS KEYTIMU
Tanda Tangan/Cap Jempol

DAVID PAMULI, S.STP, MSI
NIP. 197701281997031003